

Sistem Demokrasi Dalam Perspektif Islam

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah PPMDI
(Perkembangan Pemikiran Modern Dalam Islam)

Dosen Pengampu:
Drs. H. Dwi Surya Atmaja, MA
Wahyu Nugroho MH



Disusun Oleh
Dina Wardahni (12001136)
5A

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
INSTITUT NEGERI ISLAM PONTIANAK
2023/2024

Sistem Demokrasi Dalam Prespektif Islam

Abstrak

Demokrasi di Indonesia sudah akrab ditelinga kita, karena kita menggunakan sistem politik demokrasi yang artinya kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat. Dalam implementasi demokrasi di Indonesia pertama kemerdekaan hingga sekarang, terlihat bahwa pemikiran demokrasi Indonesia sekarang terbagi menjadi beberapa model demokrasi. Perubahan politik yang signifikan telah terjadi di Indonesia sejak masa reformasi. Adapun implementasi nya pada Bangsa Indonesia adalah dalam pelaksanaan pemilihan umum presiden, gubernur, walikota, kepala desa, kepala rukun warga dan rukun tangga. Dengan mencari solusi dari perkara-perkara yang ada dalam kehidupan masyarakat kita, selalu dengan cara bermusyawarah ini sudah mendarah daging di Indonesia. Akan tetapi tidak sedikit dari masyarakat kita yang tidak menerima demokrasi sehingga terjadi pemberontakan-pemberontakan yang secara langsung atau tidak langsung menjadi akar masalah di negara kita (kelompok radikal)

Kata kunci: *Demokrasi, Rakyat, Prespektif Islam, Radikal, Negara.*

Pendahuluan

Menurut data demografi, jumlah muslim di Indonesia saat ini sebagian besar berjumlah 229,62 juta jiwa atau sekitar 87,2 persen dari total penduduk nya yaitu sebanyak 269,6 juta jiwa. Jika kelompok muslim dunia diproyeksikan mencapai 2,2 miliar (23% dari populasi dunia) pada tahun 2030, kelompok muslim Indonesia akan mencapai sekitar 13,1 persen dari semua umat Islam dibumi . Indonesia menganut orde demokrasi yang dimana wewenang tertinggi berada dalam genggaman rakyat dengan perantaraan wakilnya yaitu dewan perwakilan rakyat, demokrasi yaitu bisa sebagai bentuk mekanisme sistem pemerintahan yang dilaksanakan agar dapat mewujudkan kedaulatan warga atas negara dikelola bagi pemerintah negara. Adapun salah satu bagian dari pasal demokrasi adalah prinsip pembagian trias politika yaitu terdapat tiga kekuatan politik negara tiga departemen. Adapun tiga kekuatan itu adalah legislatif, eksekutif dan penghakiman terwujud dalam tiga lembaga negara ini harus menyediakan ketiganya lembaga-lembaga negara ini dapat saling mengontrol dan memerintah satu sama lain. Namun sekarang banyak kontroversi mengenai demokrasi, hal ini wajar karena demokrasi datang dari barat. (Rangkuti.2019)

Dalam suasana demokratis ini, berbagai pihak mulai bermunculan politik Islamis dan kelompok Islamis yang melibatkan Islamisme Indonesia muncul. Kelompok Muslim konservatif pasca reformasi berkembang di berbagai ruang politik, bahkan di beberapa organisasi yang ada Semakin banyak ideologi Islam yang cenderung

garis keras muncul 2 Gerakan sayap kanan demokratis saat ini telah melahirkan beberapa perubahan atau perbaikan dengan berlakunya hukum Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peralihan kedua UU No. 12 tahun 2008 Republik Indonesia yang membahas UU Pemerintahan daerah No. 32 tahun 2004 yang bertujuan untuk melakukan beberapa perbaikan pada lineup hukum dan peraturan atau otoritas lokal. Harus demikian semangat demokrasi yang menjadi aspirasi warga negara dipahami untuk membangun sistem hukum dan sistem hukum Keadilan dan di pihak rakyat, tidak manfaat lainnya.(Al-Mansyur.2022)

Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yang dilakukan melalui kajian terhadap berbagai sumber yang berhubungan dengan tema yang akan dipelajari. Kemudian pembahasan ini menggunakan pembahasan kualitatif karena data yang disampaikan bersifat deskriptif, sehingga penelitian ini lebih bersifat deskriptif analisis. (Hamdan, 2021) Menurut pendapat Sugiyono (2008:402) data kedua adalah “asal informasi yang bukan mengirimkan data secara tatap muka untuk pencari informasi” Contohnya seperti informasi atau berkas berkas yang diperoleh dari orang lain. Data kedua adalah data yang mendukung kebutuhan data primer. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah buku tentang demokrasi, buku tentang demokrasi dalam prespektif Islam. sebuah buku Artikel, jurnal jurnal, dan lainnya (Pratiwi 2017)

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Demokrasi

Sudah tidak asing lagi ditelinga kita yaitu kata demokrasi, Demokrasi secara bahasa merupakan penggabungan dari dua kata yaitu demos yang artinya rakyat dan cratos bearti wewenang,supermasi atau pemerintahan rakyat. Sedangkan secara terminologis demokrasi berarti suatu pemerintahan yang kedaulatan nya dipegang oleh rakyat. (Rangkuti, 2019)

(M. Basri, 2015)Yang dimaksud demokrasi dalam ideologi ialah bahwa suatu perkumpulan tetinggi, dimana negara harus siap memberikan kedaulatan kepada masyarakat jadi: 1) masyarakat yang mengatur hukum dasar 2) masyarakat yang membuat sistem pemerintah 3) masyarakat yang membuat program yang harus diimplementasikan oleh pemimpin 4) juga masyarakat yang melakukan pemantauan, evaluasi implementasi rencana pemerintah. artinya, dalam implementasi ini adalah suatu perkumpulan kekuasaan tertinggi ada dalam tangan rakyat, dalam penerapannya bahwa inti demokrasi dalam sistem

pemerintahan menekankan kesediaan kekuasaan ada di tangan rakyat, keduanya dalldalam pemerintahan administrasi negara, yaitu terdiri dari tiga mata pelajaran (TPUSK, 2005) (H. Basri, 2013)

Demokrasi sering diterjemahkan sebagai bentuk penghormatan berkenanaan tentang hak asasi manusia, penentuan bersama dan kesetaraan sah Ini menghasilkan idiom demokrasi seperti kesetaraan (Equality), kesetaraan (Hukum), liberty (Liberty), Hak asasi manusia Demokrasi dilandaskan pada tradisi Barat menekankan bahwa masyarakat harus menjadi pemimpin nya dan adapun pendamping pemimpin ini harus menjadi regulator yang mengambil alih bertanggung jawab atas tugas tersebut.

Di Indonesia demokrasi menyerahkan ruang selebar lebarnya untuk setiap masyarakat nya untuk mengerjakan apapun, adapun ini dinilai menjadi liar. Masuk pada zaman reformasi, pengaturan kehidupan beragama di publik memang lebih longgar di bandingkan dengan pada masa orde baru. Dalam kegiatan yang mendorong kekuatan dan kepandaian waktu masa jabatan Presiden Soeharto, Indonesia melaksanakan Undang Undang yang anti subversi, yang sering kali disalah gunakan seorang untuk tujuan pengendalian sosial. Melalui implementasi yang dilakukan oleh kepala negara yaitu pada tahun 1963 yang membahas mengenai pembatasan kegiatan subversi. Alhasil, undang-undang ini sering dipandang sebagai rantai kemerdekaan dan kebebasan warga negara.

Dengan runtuhnya Orde Baru dan pergantian pemerintahan pada masa reformasi, undang-undang ini menjadi undang-undang yang ingin menyerah. Presiden BJ Habibie sebagai pengganti presiden Suharto memprakarsai pencabutan undang-undang tersebut. Pencabutan Undang Undang itu teruji telah menjadi titik masuk bagi sekte dan organisasi agama, setelah itu mereka dapat melanjutkan aktivitasnya berbaring begitu lama. Saat itu, berbagai organisasi masyarakat yang radikal berdatangan. Mereka menggunakan kebebasan yang diberikan oleh Presiden sebagai alat dalam menawarkan ide-ide keagamaan radikal mereka. Untuk melihat berapa lama demokrasi menjamin warga negara Saat berdebat, menggabungkan, dan mengarang, lebih baik mengacu pada dua dimensi tindakan secara resmi dari suara negara yang berlaku dalam makna hukum undang undang yang berlaku di Indonesia dan yang berdasarkan pada hal yang nyata berupa perbandingan sejumlah tradisi pengukur yang melaksanakan pengamatan periodik tentang penunjuk demokrasi, penunjuk keluwesan dan lain sebagainya. (Hilmy, 2015).

Normalnya, di negara kita menerima bentuk negara yang adaptif. Penerapan dasar-dasar demokrasi contohnya keluwesan bernegara dan berkumpul, keluwesan dalam menyampaikan pendapat, keluwesan dalam memilih agama, keluwesan mengambil keputusan untuk berpolitik dan sebagainya. Kemerdekaan ini diabadikan dalam konstitusi Indonesia sebagaimana UUD 1945, yang ditetapkan dengan UU nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan mengungkapkan pemikiran secara terbuka. Ayat 3 Pasal 28E UUD 1945 menegaskan hal tersebut. Kebebasan akses: "Setiap masyarakat berhak atas wewenang bernegara, dan berkumpul (Hidayat, 2015)

(Eva, 2017) Meskipun ada satu jaminan kebebasan berkomentar, penerapan hak-hak ini tidak tak terbatas dalam Pasal 29 (2) dari deklarasi yang sama menekankan bahwa "di dalam untuk menjalankan wewenang dan kebebasannya, masing-masing orang sekedar perlu patuh larangan yang ditentukan oleh peraturan, yang satu-satunya bertujuan untuk memastikan penentuan dan sikap hormat terhadap wewenang dan keluwesan penduduk sekitar dan untuk menyesuaikan diri dengan moralitas, etika dan prinsip. Kepentingan bersama dalam masyarakat demokratis." Penerapan hak berekspresi, berserikat dan berserikat di Indonesia tidak selalu tanpa rasa sakit.

Problemnya disini (Harefa, 2020) adalah para kelompok radikal yang memiliki niat yang salah terhadap demokrasi. Sebagian besar perkumpulan radikal membawa pendapat agamis yang disuarakan kesemua orang untuk mengganti sistem demokrasi, karena demokrasi itu berasal dari barat. Karena menurut mereka paham demokrasi tidak mewakili agama Islam. Bagi mereka demokrasi adalah hasil pemikiran manusia yang diperlakukan lebih daripada agama, jadi maksud mereka masyarakat yang menganut sistem demokrasi adalah wujud pemberontakan atas Allah SWT.

Ada kelompok (Ibrahim, 2013) radikal yang merespon dan menolak demokrasi secara halus tidak secara terang-terangan dengan mereka menjelek-jelekan sistem demokrasi tetapi secara halus mengemas pendapat penolakannya dengan analisis dan pengamatan di wilayah dunia Barat mencermati kegagalan dari demokrasi, seperti daerah muslim, pembunuhan umat Islam, perlakuan yang merasa orang lain berbeda dan perbuatan yang tidak toleransi atau tidak ada keadilan pada masyarakat beragama Muslim di sebagian luar negara sana, sampai berita moral baik, pergaulan bebas, pembunuhan bayi, perjudian, minuman alkohol, dan lainnya. Meski demokrasi dikritik, tidak segan-segan mereka memakai pendapat demokrasi yaitu sebagai menanamkan eksistensinya. Ini tidak dilakukan untuk persetujuan atau dukungan mereka untuk demokrasi, tapi hanya taktik untuk melindungi keberadaan diri mereka sendiri dari gempuran "lawan" mereka.

Sedangkan respon juga penolakan (Hardiman, 2018) dari kelompok radikal ekstrem merupakan sesuatu yang tidak dapat di tawar, jarang mereka cenderung menggunakan pendapat yang normatif teologis yaitu usaha mencerna agama dengan menerapkan ilmu ketuhanan yang berbeda dari keyakinan, yang paling benar dibandingkan dengan pengalaman yang lainnya. Menurut mereka pengertian demokrasi tidak termaktub dalam kitab suci dalam Al-Qur'an juga hadist dan tradisi Islam, dan demokrasi ini merupakan bentuk dari bid'ah karena dibuat atas pemikiran manusia.

(Fachruddin, 2006) Mereka menunjukkan keengganan terhadap demokrasi dengan tidak ikut serta dalam sistem politik. Bagi mereka jika terlibat dalam politik seberapa jauh masyarakat mau menerima sistem demokrasi yang mereka tidak setuju tersebut. Akibatnya pendekatan menyuruh orang berlaku baik dan menjauh dari berbuat jahat yang mereka lakukan tidak bisa disuarakan melaului jalur politik formal, tetapi melalui jejaring sosial seperti brosur, internet dan survey terbatas. Faktor: Itu sebabnya kelompok radikal belum mendukung PERDA Syariah meningkat di sebagian tempat seperti Aceh dan Sulawesi Selatan. Hanya kalian menjadi organisasi kepentingan beroperasi sebesar besarnya di luar sistem. Adapun secara murni Latar belakang RUGI anti-alkohol, misalnya, adalah partai politik yang masih bertahan Ini bersaing di jalur resmi dan tidak semuanya dari partai politik Islam atau Muslim berbasis massa. Melakukan kegiatan adalah Amar Ma'ruf Nahi Munkar. melakukan adu fisik penolakan Rancangan Undang Undang itu di Indoesia beberapa tahun yang lalu. Kelompok radikal dan penjahat kekerasan di pengaruhi oleh perkumpulan lokal seperti FPIS. Tragedi terkini yaitu munculnya banyak pengikut daulah Islam Irak dan Syam (ISIS/NIIS) secara sporadis terpantau di beberapa tempat seperti daerah-daerah Indonesia lainnya (Paralihan, 2019)

Bentuk apresiasi dari yang mereka tawarkan dengan mengumpulkan uang dan kirim ke mujahidin untuk membantu pemberontak Pejuang ISIS di zona konflik. Minat warga negara Indonesia untuk berkompromi dengan para tentara isis disogok tidak hanya oleh sebab pemikiran tapi juga taruhan penghasilan upah perbulanan dan uang muka sosial untuk keluarganya. Tidak terlalu jauh banyak dari 500 (Warga Negara Indonesia) ditemukan di zona konflik berkelahi dengan ekstrimis. Dia dikembalikan pada Indonesia. Realitas pergerakan perkumpulan radikal negara kita dan negara lainnya menjadi peringatan melalui pendapat "perangkap demokrasi". Yaitu, kelompok radikal menggunakan sistem demokrasi untuk melakukan aksi perebutan kekuasaannya. Pada akhir gerakan banyak kelompok radikal benar-benar tidak mau berpartisipasi dalam sistem politik.

Cara negara menyikapi kelompok radikal adalah dengan cara Larangan negara atas kegiatan radikal terjadi hanya setelah fenomena tersebut Seperti yang kita ketahui, ISIS telah dinyatakan dilarang di Indonesia karena regulasi Peraturan Daerah (Perppu). Dalam kasus penyangkalan ISIS, negara tidak didasarkan pada undang-undang anti-terorisme. Undang-undang ini tidak bisa difungsikan untuk mengatur diskusi atau pendapat yang terakhir ini bertumbuh bebas di publik. Undang-undang ini dapat mencakup konsekuensi dari tindakan teroris. Para petugas keamanan baru hanya bisa memenjarakan tersangka radikal jika ada data nyata bahwa orang tersebut pernah masuk dalam kasus kejahatan tertentu. Maka dari itu, seluruh larangan perundang-undangan ini tidak dapat menafikan keberadaan tokoh atau organisasi masyarakat radikal mendukung pendapat para khalifah, serta para jihad lainnya. Jadi, sebagian besar dari mereka mereka yang terang-terangan menyatakan ingin menukar demokrasi dengan pancasila dengan pemikiran yang radikal seperti wilayah di dunia ini. Kebijakan pemerintah yang ada di Indonesia terhubung penanggulangan radikal dan teroris mendapat tentangan keras dari sebesar umat Islam, karena usaha pemberantasan organisasi radikal pendekatannya hanya di dasarkan oleh pada suatu organisasi pendidikan, yaitu pendekatan keamanan. Kritik terhadap kelompok radikal didasarkan pada fakta bahwa banyak peserta organisasi radikal yang dimainkan secara dan tidak sopan seringkali sampai pada kekerasan dan penembakan. Kritikus berpendapat bahwa kebijakan semacam itu tidak dapat menghilangkan ideologi radikalisme. Apalagi, keamanannya didasarkan pada paksaan negara dan juga melakukan penembakan yang akhirnya hanya menjadikan perlawanan.

Dan counter-resistance oleh perkumpulan radikal. Bahkan mereka melakukan anti teror secara inti terhadap Divisi 88 terutama pemberantasan terorisme dan polisi pada umumnya sebagai sasaran kebencian dan membalaskan atas apa yang telah terjadi, terhadap para radikal, mereka menembak banyak organisasi radikal lainnya. Tembakan ditembakkan ke arah petugas keamanan di beberapa tempat. khas untuk sebagai perlawanan dan pembalasan terhadap perkumpulan radikal. Adapun mereka mengklasifikasi semua petugas keamanan sebagai lawan Allah yang wajib ditentang. Mereka tidak dapat membedakan petugas keamanan mana yang mana bertanggung jawab atas penindasan radikal atau teroris.

Demokrasi Dalam Prespektif Islam

Salah satu ajaran dalam Islam adalah kewajiban menjadi Muslim Kaffah yaitu seorang muslim yang berarti ketaatan yang tepat terhadap hukum Islam dan diajarkan dengan benar sesuai dengan petunjuk.

Keduanya tunduk pada syariat hubungan sebagai manusia dan Tuhan sebagai pencipta, atau yang mengatur hubungan manusia menurut kebutuhannya sendiri, seperti masalah akhlak, makanan dan minuman, dan pakaian. Termasuk Syariat dalam mengurus jalinan manusia dengan manusia yang lain (Mu'amalah), seperti sosial, ekonomi, Proses pendidikan, politik, pemerintahan dan negara. Agama mendapat tempatnya dalam pemahaman Al-Mawardi tentang negara untuk sumber penerimaan kewenangan bagi kenyataan politik. Mawardi mencoba kesepakatan politik dengan cita-cita akan ini ditentukan oleh agama dan menjadikan agama untuk alat pembenaran dan kemanfaatan politik. Dia menekankan sehingga menguasai negara adalah sarana dalam menyelesaikan suatu tugas nabi mendukung agama dan memerintah dunia. Al-Mawardi mendahulukan ancangan lembaga yaitu dengan meningkatkan fungsi lembaga dan penguatan wujud negara. (Suleman, 2010)

Sejujurnya sebelum negara lain menyerukan pemikiran tentang demokrasi, Islam telah mendahului lahirnya demokrasi yakni ada nya musyawarah, pada saat Nabi Muhammad SAW memimpin madinah dan mengakibatkan musyawarah menjadi prinsip dalam kenegaraan, sampai turun menurun juga di praktekkan para sahabat Nabi khususnya para khulafa' al-rasyidin.

Dalam demokrasi sekarang ini ,wewenang masyarakat merupakan pokok demokrasi, sedangkan demokrasi dalam Islam memang tidak dapat diganggu gugat percaya bahwa kekuasaan Allah SWT lah yang menjadi pokok demokrasi. Kekuasaan mutlak memastikan pilihan pemimpin yang memberikan gambaran bagi pemimpin. Gambaran peneliti baru-baru ini mengembangkan ini Pengembangan teori politik yang dapat digambarkan sebagai demokrasi. Secara teori memuat definisi khusus dan pengakuan atas kedaulatan rakyat, menekankan kesetaraan manusia dan tanggung jawab manusia jaksa pemerintah. Deklarasi demokrasi dalam kerangka Konseptualis Islam sangat memperhatikan hal-hal spesifik tertentu dari bidang kemasyarakatan dan strategi politik. Demokrasi Islam dianggap sebagai sistem yang memperkuat ide-ide Islam yang mengakar, yaitu konseling (syura'), konsensus (ijma') dan evaluasi interpretatif mandiri (ijtihad)

Dalam ajaran Islam dan asas asas dasar bagi kemajuan umat manusia, dari semua ini nampak jelas bahwasanya Islam tidak menyerahkan petunjuk yang langsung dan secara rinci tentang bagaimana umat muslim mengurus urusan negara. Menurut pendapat Haikal, Islam hanya meletakkan asas asas dasar bagi peradaban manusia, atau ketentuan dasar yang mengatur tata krama manusia dalam

kehidupan dan bergaul dengan yang lainnya, yang pada hakikatnya akan mewarnai politik.

Mengenai pendapat pendapat para ulama dan para ahli berbeda beda mengenai demokrasi ini, Menurut Al-Mawdud, dia punya pemikiran tegas menentang pemikiran demokrasi. Pendapatnya Islam tidak mengenal apa itu demokrasi. Demokrasi adalah buatan manusia pada saat yang sama merupakan produk oposisi Barat begitu religius sementara Oleh karena itu beliau berpikiran bahwa demokrasi modern (barat). Jadi harus yang dihindari. Menurutnya, Islam mengikuti pemahaman Teokrasi (pemahaman yang berdasarkan hukum hukum dari Tuhan) adalah bukan pemahaman yang benar-benar dilaksanakan di barat pada abad pertengahan yang memiliki kekuatan tak terhingga.

Kedaulatan tertinggi ada di tangan Tuhan dengan tegas Ingatlah prinsip ini saat Anda mengamati posisi pose ini yang diutus untuk menegakkan hukum Allah wajar bagi kita untuk mengatakan bahwa mereka harus melakukannya dianggap sebagai wakil dari penguasa tertinggi. Islam punyamenberi mereka posisi yang tepat. Karena Al-Qur'an mengatakan: "Tuhan telah menjanjikan mereka yang beriman dan berbuat baik, dan Dia berkehendak beri mereka kekhalfahan di belahan bumi ini, bagaimana Dia memberi orang-orang kekhalfahan sebelumnya" (Qur'an 24:55) (Ibrahim.2019).

Menurut Yusuf Al-Qardawi, berpendapat lantang sesuai dengan isi demokrasi Islam, kita bisa melihatnya dalam sejumlah hal contohnya, demokrasi dalam tehnik banyak orang berpartisipasi dalam pemilihan mencalonkan calon yang cocok dalam manajemen dan kontrol situasi Memang benar mereka tidak bisa memilih sesuatu yang tidak disenangi bagi Islam, Islam tidak setuju untuk menjadi pemimpin doa yang kurang disukai. Upaya semua bangsa juga mengoreksi penguasa tirani menurut Islam, bahkan mengajak orang untuk berbuat baik dan melarang orang untuk berbuat jahat dan meirikan ajaran dari administrator adalah bagian dari fatwa Islam

Berdasarkan hukum keputusan mayoritas juga bukan kontradiksi dengan prinsip Islam. contoh di dalam Postur Omer, anggota Syura. Mereka mencalonkan Omar sebagai kandidat Memilih khalifah dan salah pada saat bersamaan menjadi salah satu dari mereka Khalifah dengan suara terbanyak. Meskipun tidak ada orang lain yang dipilih harus patuh. Jika pendapat ini berlawanan mereka diharus pilih orang yang telah menaburdi luar dari mereka yaitu Abdullah bin Umar. Misalnya adalah penerapan pendapat para ulama tentang Khalafiyah. Hendaklah suara terbanyak digunakan sepanjang tidak bertlawanan dengan teks syariah yang eksplisit. Kelonggaran berita dan kemerdekaan

menyatakan pemikiran dan kekuasaan Ada beberapa kasus di depan pengadilan demokrasi yang sesuai dengan Islam.

Kekuasaan legislatif dalam demokrasi (membuat dan memberlakukan hukum) bijaksana sepenuhnya ada dalam genggaman rakyat. Maka dari itu itu sistem pemerintahan Islam adalah otoritas Tuhan. Dia adalah pemegang otoritas hukum paling tinggi hanya otoritas manusia mendefinisikan (Kurniawan, 2018) dan menyimpulkan aturan aturan sesuai dengan ajaran yang disajikan Tuhan dan Beritihad untuk hal ini tidak di bawah kendali ketetapan Tuhan. Jadi Allah ditunjuk sebagai Al-Syar (pemberi hukum). ketika manusia berada pada posisi faqih (yang mengerti dan menjelaskan) hukumnya Demokrasi Barat telah hilang batas penglihatan mereka otoritas Tuhan.

Sebagai ahli tafsir, Prof. Quraish Shihab mengatakan (Syariah et al., 2022) itu tidak benar dalam Islam kita selalu berbicara seperti ini tidak mengenal apa itu demokrasi. Di dalam Islam yang disebut Syura ini pada awalnya artinya mengeluarkan madu dari sarangnya, jadi para demokrat ini dibandingkan dengan menghasilkan madu memiliki lebah. Dengan hak istimewa, dia tidak mengkonsumsi apa-apa terkecuali sangat baik itu tidak menggangukannya. Jika itu Injeksi, hasilnya selalu baik, dan membantu, itulah yang kita cari Islam tidak hanya mendukung, tapi bisa membuat prinsip pengajaran yang mendalam kehidupan sosial seperti kita untuk mengetahui rukun Islam dengan Syura atau dibandingkan dengan demokrasi. di tengah-tengah masyarakat memiliki persepsi Islam jauh dari demokrasi. karena Islam sering tidak sesuai dengan demokrasi sebaliknya pada kenyataannya, Islam tidak hanya menyokong.

Adapun Dasar pemikiran demokrasi dari sudut pandang Nahdlatul Ulama(Clinica & Orrore, 1980), ditermasuk 1) Masyarakat mereka memiliki wewenang yang sama, 2) Keleluasan berbicara dalam agama Islam berfungsi sebagai dasar interpretasi baru,konsensus peneliti, perbedaan pendapat, kepentingan dan tanggung jawab rakyat di depan umum 3) Keadilan dalam Islam kami merasa sangat adil 4) Menghargai satu sama lain, sikap ini adalah asal penghormatan agama lain.5) Membuat panggilan penilaian kesimpulan sebagai bukti dari negara Indonesia adalah negara yang berdemokrasi misalnya khususnya dalam pemilihan parlemen.

Kesimpulan

Demokrasi berarti penentuan nasib sendiri berada didalam genggamannya rakyat. kedaulatan rakyat bahwa sistem perkumpulan atau organisasi tertinggi negara di bawah kekuasaan rakyat. Sebagai warga negara harus mengikuti terciptanya negara demokrasi. Perkembangan demokrasi diawali dengan demokrasi perwakilan, setelah itu demokrasi liberal, akhirnya berpindah ke demokrasi terpimpin, selanjutnya ada masa orde lama, setelah demokrasi terkelola merubah demokrasi menjadi pancasila pada orde baru sampai reformasi saat ini. Demokrasi diterapkan adalah demokrasi reformasi. Muslim Indonesia lebih mudah diterima demokrasi karena demokrasi tidak terkait atau bertentangan dengan peraturan Fiqih dan Tasawuf. Pada masa demokrasi dan Islam dapat dipahami secara fleksibel dan kontekstual keduanya berjalan bersama. Ajaran Islam terkait dengan musyawarah, konsensus dan penalaran rasional dan independen adalah mata rantai keduanya mendukung demokrasi dalam Islam. Menjelajahi demokrasi Indonesia juga mencatat bahwa memang ada pemahaman Islam yang pluralistik dan beradab menekankan pentingnya demokrasi dan menolak konsep negara Islam monolitik. Dalam studinya tentang Islam dan demokrasi, dia sampai pada kesimpulan Islam memiliki elemen dasar yang sama dengan demokrasi. Demokrasi Indonesia menjadi negara demokrasi yang berlandaskan budaya dan nilai-nilai luhur sebuah bangsa, bukan demokrasi, asalkan “menjiplak” di luar pemahaman Barat

Jadi, untuk itu kita perlu meningkatkan kedewasaan bertanggung jawab dalam politik mematuhi semua peraturan-peraturan yang ada dalam demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, H. (2013). *Pandangan Islam Terhadap Sistem Demokrasi*. 6(1), 37–46.
- Basri, M. (2015). Hukum Demokrasi dalam Islam. *Suhuf*, 27(1), 1–21.
- Clinica, L. A., & Orrore, D. (1980). *Makna Demokrasi Dalam Islam*. 1994, 413–420.
- Eva, A. (2017). Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17(2), 24–31.
<http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357>
- Fachruddin, F. (2006). *Agama Dan Pendidikan Demokrasi*. Pustaka Alvabeth.
- Hardiman, F. B. (2018). DEMOKRASI DAN SENTIMENTALITAS Dari. *Kabinet Lentera*, 4(2), 255–260.
<https://doi.org/10.21460/gema.2019.42.493>
- Harefa, D. (2020). *Demokrasi Pancasila di Era Kemajemukan*. PM Publisher.
- Hidayat, A. (2015). Syura Dan Demokrasi Dalam Perspektif Al-Quran. *Addin*, 9(2), 401–420.
- Hilmy, M. (2015). Radikalisme Agama Dan Politik Demokrasi Di Indonesia Pasca-Orde Baru. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 39(2). <https://doi.org/10.30821/miqot.v39i2.33>
- Ibrahim. (2013). *Agama dan Demokrasi Dalam Islam*. 103–116.
- Kurniawan, B. (2018). Politisasi Agama di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran di Indonesia dan Ancaman bagi Demokrasi. *Jurnal Sosiologi Agama*, 12(1), 133.
<https://doi.org/10.14421/jsa.2018.121-07>
- Paralihan, H. (2019). Islam dan Demokrasi. *Aqlania*, 10(1), 63.
<https://doi.org/10.32678/aqlania.v10i01.2109>
- Rangkuti, A. (2019). Demokrasi dalam Pandangan Islam dan Barat. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(2), 40.
<https://doi.org/10.31289/jiph.v5i2.2191>
- Suleman, Z. (2010). *Demokrasi untuk Indonesia*. PT Kompas Media Nusantara.

Syariah, J. E., Syahdiyono, F., Program, M., Sarjana, P., Ilmu, M.,
Fakultas, P., Dan, S., Politik, I., Lampung, U., & Indonesia, D.
(2022). *Sistem Demokrasi Indonesia Menurut Prespektif*. 2(2), 1–
20.